KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……1
BAB I……2
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN……...2
A. 4
B. 4
BAB II……...4
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN……4
BAB III……...5
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR……...5
A. 6
B. 6
C. 7
BAB IV…….. 7
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN……... 7
A. **Error! Bookmark not defined.**
B. **Error! Bookmark not defined.**

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Penataan organisasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan tuntutan dinamika global dan nasional. Penataan organisasi dan tata kerja Kemlu diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi, dan nomenklatur, serta rumusan tugas dan fungsi yang mampu mencerminkan peran strategis Kemlu dalam pemerintahan, menjalankan mandat koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri secara efektif, dan menopang pelaksanaan prioritas nasional yang diamanatkan pada Kemlu.

Sebagai bagian dari triumvirat, Kementerian yang berada dalam Kelompok I pada Organisasi Kementerian Negara atau Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kemlu berada dalam jajaran kementerian strategis yang menangani fungsi inti negara terutama dalam aspek hubungan luar negeri dan diplomasi. Agar berjalan dengan efektif, peran Kemlu perlu diperkuat tidak hanya dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, namun juga mengedepankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

- Kemlu merupakan koordinator utama dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional dan mengoodinasikan pendekatan terpadu dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang lintas sektoral.
- Sinkronisasi kebijakan luar negeri dengan kebijakan domestik sangat penting untuk menjaga keselarasan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.
- Sebagai pengendali, Kemlu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan luar negeri tetap berada di jalur yang telah disepakati, serta memastikan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif

Guna mewujudkan organisasi yang mampu menopang pelaksanaan strategi, serta responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja. Penataan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis terhadap unit-unit organisasi pimpinan tinggi madya, Biro, dan Pusat, dengan memperhatikan kaidah dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang

Kementerian Luar Negeri, dan arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi tingkat administrator dan pengawas.

Pengaturan mengenai Kementerian Luar Negeri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden dimaksud, Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Luar Negeri terdiri atas Sekretariat Jenderal, 8 (delapan) Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, dan Staf Ahli pada beberapa bidang yang ditentukan di Perpres.

Sebagai koordinator utama hubungan luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kemlu harus berperan aktif dalam memastikan sinkronisasi dan koordinasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan nasional lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan lembaga maupun aktor hubungan luar negeri lainnya. Untuk itu, penataan organisasi perlu merespon sejumlah isu/persoalan utama yang teridentifikasi berdasarkan hasil analisis organisasi dan untuk menjalankan prioritas pemerintah.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, dan sekaligus memberikan landasan hukum penataan organisasi dan tata kerja guna menciptakan struktur organisasi, dan nomenklatur, serta rumusan tugas dan fungsi yang mampu menopang pelaksanaan strategi Kemlu pada periode tahun 2025-2029, sekaligus mewujudkan kerangka kelembagaan yang diproyeksikan dalam Rencana Strategis Kemlu, yaitu untuk memperkuat organisasi berbasis fungsional dan birokrasi yang lincah dan cepat melalui akselerasi digitalisasi (*dynamic governance*).

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dibentuk untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Penyesuaian struktur birokrasi dengan tuntutan dinamika global dan nasional. Penataan organisasi dan tata kerja Kemlu diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi, dan nomenklatur, serta rumusan tugas dan fungsi yang mampu mencerminkan peran strategis Kemlu dalam pemerintahan, menjalankan mandat koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri secara efektif, dan menopang pelaksanaan prioritas nasional yang diamanatkan pada Kemlu.
2. Pelaksanaan mandat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga di bidang hubungan dan kebijakan luar negeri dalam pencapaian kepentingan nasional, termasuk di Perwakilan Republik Indonesia, guna mencapai penguatan sinergi dan koordinasi untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Sejalan dengan urgensi dan tujuan pembentukan, diharapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri dapat memberikan landasan hukum maupun operasional bagi penataan organisasi Kemlu sesuai ketentuan perundang-undangan. Lebih dari itu, diharapkan rancangan peraturan ini dapat menjadi basis organisasi Kementerian Luar Negeri yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, sesuai hasil proses analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi beban kerja.

B. LINGKUP

Lingkup perubahan yang akan diatur melalui Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri adalah penguatan peran dan tugas fungsi Kemlu dalam menjalankan prioritas pemerintah, sebagai berikut:

Pertama, penguatan peran dan tugas fungsi Kemlu dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri perlu tertuang secara jelas dalam Peraturan Presiden tentang Kementerian Luar Negeri.

Kedua, guna menjalankan Arah Kebijakan Ketangguhan Diplomasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN yang akan diampu oleh Kemlu dalam pelaksanaan Asta Cita dan RPJMN 2025-2025, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Kemlu khususnya dalam penanganan hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional. Untuk itu dilakukan penambahan 1 (satu) Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan ditujukan untuk penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.

Adapun pada tingkat pimpinan tinggi pratama, Kemlu mengusulkan pemekaran Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan sehingga diperlukan tambahan 1 (satu) Biro pada pada Sekretariat Jenderal, Selain itu terdapat penambahan 5 (lima) unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan yaitu 1 (satu) Sekretariat Jenderal dan 4 (empat) Direktorat. Perubahan organisasi ini tidak sekedar

penambahan struktur namun juga penguatan dan reposisi dari unit organisasi di lingkungan Kemlu.

Agar dapat menjadi rujukan dan dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan di dalam negeri, rumusan tugas dan fungsi dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Kemlu terutama pada tingkat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama perlu disempurnakan dengan menegaskan peran strategis Kemlu sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hampir seluruh unit organisasi yang ada di Kementerian Luar Negeri:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
8. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
9. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
10. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
11. Inspektorat Jenderal

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri akan menjangkau unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

B. ARAH PENGATURAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit organisasi dalam menjalankan amanat dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.